

 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A KEPANITERAAN	Nomor SOP	SOP/AP/16
	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	04 September 2017
	Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Layanan Penundaan Sidang	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jo UU Nomor 50 Tahun 2009; 2. Pasal 159 HIR/186 RBg. 3. Pasal 126 dan 127 HIR/150 dan 151 RBg. 4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 5. PP Nomor 9 Tahun 1975 6. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 7. Buku II 8. Pola Bindalmin		1. Memahami Pola Bindalmin; 2. Menguasai hukum acara/formil 3. Memahami Perkembangan hukum acara/hukum formil; 4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan; 5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Penetapan Hari Sidang 3. SOP Pemanggilan Para Pihak 4. SOP Penyelesaian Perkara		Komputer, jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, Buku Register
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika penundaan sidang tidak dilaksanakan sesuai dengan acara persidangan, maka penyelesaian akan terhambat (maksimal 5 bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 2. Jika penundaan sidang tidak diumumkan, mengakibatkan persidangan yang akan datang cacat hukum;		Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, dengan kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan/permohonan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara				Berkas perkara, daftar antrian, penguas suara, Palu Sidang	5 Menit	Instrumen Panggilan	
2	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang				Berkas perkara, penguas suara	5 Menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
3	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Biaya Panggilan	
4	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, Kartu Identitas	10 menit	Biaya panggilan	
5	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan/gugatan				Berkas perkara, Kartu Identitas	15 Menit	Relaas panggilan	
6	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian, jika kedua belah pihak hadir, dan penasehatan jika pihak Penggugat atau Pemohon yang hadir bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka/tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan sidang sesuai dengan agenda persidangan				Berkas perkara	30 menit	Relaas panggilan	
7	Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal yang terjadi dalam persidangan dalam BAS, membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Relaas panggilan	
8	Menginput dan Membuat berita acara sidang menggunakan Aplikasi SIPP				Berkas perkara	30 menit	Relaas panggilan	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*